



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 167/Pdt.P/2021/PA.Adl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon 2, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon isteri, orang tua calon isteri di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 6 Desember 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Andoolo, dengan register Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Adl., tanggal 7 Desember 2021 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa **Pemohon 1** hendak menikah dengan anak kandung hasil perkawinannya dengan **Pemohon 2** yang beridentitas :

Nama : **Anak Para Pemohon**

Tanggal Lahir/Umur : 12 September 2005 (16 tahun 3 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Operator Alat Berat

Pendidikan Terakhir : SD

Tempat tinggal di : Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

Dengan calon Isterinya :

Nama : **Calon Isteri Anak Para Pemohon**

Tanggal Lahir/Umur : 28 April 2008 (13 tahun 8 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum bekerja

Pendidikan Terakhir : SD

Tempat tinggal di : Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kepala Kantor Urusan

Halaman 2 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXXXXX dengan Surat Nomor 493/Kua.24.17/Pw.01/11/2021.,
Tanggal 23 November 2021;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon pengantin sudah lama bertunangan yaitu sejak 1 bulan yang lalu atas dasar suka sama suka dan kedua keluarga calon pengantin juga menyepakatinya;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena calon pengantin Laki-laki dan calon Isterinya sudah sering bersama-sama dan orang tua tidak dapat mengontrol/mengawasi setiap saat;
5. Bahwa Pemohon merasa khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mencoreng keluarga dan Agama sehingga pernikahan dipandang sangat mendesak untuk dilangsungkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Andoolo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin (**dispensasi**) kepada anak **Pemohon I** dan

Pemohon II (Anak Para Pemohon dengan Calon Isteri Anak Para Pemohon)
untuk melangsungkan pernikahan

untuk melangsungkan Pernikahan;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Halaman 3 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya
(*ex Aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Para Pemohon telah datang *in person* menghadap ke persidangan; Para Pemohon juga telah menghadirkan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon isteri dan orang tua calon isteri;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal tanpa menggunakan atribut persidangan sesuai dengan tata cara pemeriksaan perkara yang berkaitan dengan anak, serta menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi;

Bahwa Hakim telah menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri mengenai risiko perkawinan seperti masalah keterbatasan pemahaman agama calon pengantin terkait perkawinan; keberlanjutan pendidikan anak; kesiapan organ reproduksi anak; dampak ekonomi, sosial dan psikologis; serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, Anak Para Pemohon, calon isteri dan orang tua calon isteri tetap pada pendirian untuk memohon dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan serta menyatakan komitmen mereka untuk bertanggung jawab membimbing dan membantu persoalan ekonomi, sosial dan kesehatan Anak Para Pemohon dengan calon isterinya;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak para Pemohon bernama Anak Para Pemohon dan saat ini berusia

Halaman 4 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 tahun 3 bulan atau masih di bawah umur;

- Bahwa Anak Para Pemohon ingin menikahi calon isterinya yang bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon dan baru berkenalan dekat sejak bulan September 2021;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon saat ini berusia 13 tahun 8 bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri pernah melakukan hubungan intim sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan tidak hamil;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon isterinya ingin menikah atas keinginan sendiri karena khawatir kembali berbuat zina;
- Bahwa Anak Para Pemohon sama belum menikah dan berstatus jejaka dan Calon isteri anak Para Pemohon belum menikah dan berstatus perawan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon siap lahir dan batin untuk membina rumah tangga dengan calon isteri dan siap menjalankan kewajiban sebagai suami yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja di sebagai operator alat berat dengan penghasilan setiap bulannya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa dari penghasilan anak Para Pemohon tersebut, setiap bulannya selalu habis tidak bersisa dengan rincian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) diberikan kepada Para Pemohon, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk membayar cicilan motor Pemohon, dan sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk kebutuhan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa anak Para Pemohon telah lulus Sekolah Dasar;

Halaman 5 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa anak Para Pemohon beragama Islam;

- Bahwa anak Para Pemohon tidak mengetahui niat mandi wajib/ mandi besar dan tidak mengetahui kapan saja seorang (baik laki-laki maupun wanita) diwajibkan untuk melakukan mandi wajib/ mandi besar;
- Bahwa anak Para Pemohon jarang melaksanakan sholat;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak lancar membaca Al-qur'an;
- Bahwa anak Para Pemohon belum memahami bagaimana nantinya menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa antara keluarga Anak Para Pemohon dan keluarga calon isteri telah berencana untuk menikahkan Anak Para Pemohon dan calon Isterinya dan telah disetujui oleh keluarga besar kedua belah pihak untuk pernikahan tersebut dan rencana perkawinan tersebut telah didaftarkan pula ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, namun ditolak karena batas minimal usia perkawinan anak Para Pemohon belum terpenuhi;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, calon isteri Anak Para Pemohon di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon dan telah berusia 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan atau masih di bawah umur;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon ingin menikahi anak Para Pemohon karena telah berpacaran kurang lebih 2 (dua) bulan dan hubungan tersebut sudah sangat erat;
- Bahwa calon isteri dengan anak Para Pemohon ingin menikah atas keinginan sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa calon isteri tidak pernah memaksa anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isteri, keinginan menikah karena baik calon isteri maupun anak Para Pemohon saling suka dan saling cinta;
- Bahwa calon isteri dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah,

Halaman 6 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;

- Bahwa calon isteri anak Pemohon belum bekerja dan masih dalam tanggungan orang tuanya;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon baru saja lulus Sekolah Dasar;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon tidak mengetahui niat mandi wajib/ mandi besar dan tidak mengetahui kapan saja seorang wanita diwajibkan untuk melakukan mandi wajib/ mandi besar;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon kadang melaksanakan sholat dan terkadang tidak;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon belum lancar membaca Al-qur'an;
- Bahwa calon isteri anak Para Pemohon belum memahami bagaimana nantinya menjalani kehidupan berumah tangga;
- Bahwa keluarga Para Pemohon telah melamar calon isteri anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh orang tua calon isteri;
- Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan rencana perkawinan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, namun ditolak karena usia Anak Para Pemohon belum mencukupi batas minimal usia perkawinan;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Para Pemohon telah menghadirkan orang tua calon isteri anak Para Pemohon bernama Ayah Calon Isteri, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir, SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, dan Ibu Calon Isteri, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan.

Bahwa orang orang tua calon isteri anak Para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon isteri mengetahui maksud Para Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin Anak

Halaman 7 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon yang belum dewasa;

- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon saat ini baru berusia 16 (enam) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa calon isteri dan Anak Para Pemohon bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon saat ini berusia 13 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri telah kenal dekat sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa setelah melakukan hubungan suami isteri, dua bulan yang lalu, saat ini calon isteri anak Para Pemohon dalam keadaan tidak hamil dan sudah mengalami haid dua kali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak khawatir jika tidak dilangsungkan pernikahan Anak Para Pemohon dan calon isteri akan Kembali melakukan perbuatan zina;
- Bahwa calon isteri dan Anak Para Pemohon sama-sama belum pernah menikah;
- Bahwa antara calon isteri dan Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa Anak Para Pemohon tidak ada menjalin hubungan dengan pria lain dan calon isteri juga tidak ada menjalin hubungan wanita lain;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara calon isteri dan Anak Para Pemohon adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 8 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, Nomor: 7405190107780038 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 01 Juli 2011, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, Nomor: 7405194101790002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 01 Januari 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, Nomor: 7405192903080133 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 30 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Anak Para Pemohon, Nomor: 7405190107030060 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 16 Juli 2020, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, atas nama Anak Para Pemohon Nomor: 7405-LT-18122013-0284 tertanggal 18 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim tunggal diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon, Nomor: DN-20 Dd/06 0005661, yang dikeluarkan oleh Dinas Departemen Pendidikan Nasioanal, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 15 Juni 2017, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim

Halaman 9 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tungal diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak, atas nama Calon Isteri Nomor: 7405-LT-26062013-0088 Tertanggal 26 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Konawe Selatan, yang telah bermeterai cukup dan dilegalisasi, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim tunggal ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Ijazah atas nama Calon Isteri, Nomor: DN-20/D-SD/K13/0031383, yang dikeluarkan oleh Dinas Depertemen Pendidikan Nasioanal, Kabupaten Konawe Selatan, tanggal 17 Juni 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.8;
9. Asli Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin Nomor 445/1027/XI/2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Konawe Selatan, UPTD Puskesmas Punggaluku tanggal 30 November 2021, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim tunggal diberi tanda P.9;
10. Asli Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama, No: 501/Kua.24.17/Pw.01/12/2021, yang dikeluarkankan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, kemudian oleh Hakim tunggal ditandai dengan P.10;
11. Asli Surat Rekomendasi Pendampingan Dispensasi Kawin Nomor 026/DK/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021, dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Konawe Selatan, telah diberi meterai cukup, telah distempel pos (nazegelen), diberi tanda P.11;

B. Saksi-saksi

1. **Saksi 1 Para Pemohon: Saksi 1 Para Pemohon**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Keponakan Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon isterinya, akan tetapi umur Anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan masih berumur sekitar 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon isteri baru saling mengenal sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon isterinya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa calon isteri Anak Para Pemohon belum pernah hamil dan masih berstatus perawan dan anak Para Pemohon berstatus jejaka;
- Bahwa Anak para Pemohon tidak terikat dengan lamaran dan pernikahan dengan wanita manapun;
- Bahwa saksi tidak mendengar terdapat pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan calon isteri tidak ada hubungan darah, semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa anak Para Pemohon adalah orang yang telah siap berumah tangga, dan mempunyai kepribadian yang cukup baik dan rajin bekerja serta suka membantu orang tua;
- Bahwa anak Para Pemohon telah bekerja sebagai operator alat berat dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon isteri adalah kehendak mereka berdua dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon dan anak Para Pemohon telah melamar calon isteri anak Para Pemohon.

2. **Saksi 2 Para Pemohon: Saksi 2 Para Pemohon**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXX,

Halaman 11 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, saksi adalah Ayah Kandung Pemohon I, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi mengetahui jika Para Pemohon akan menikahkan Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon dengan calon isterinya, akan tetapi umur Anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak cukup, sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Konawe Selatan, karena Anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun dan masih berumur sekitar 16 tahun 3 bulan;
- Bahwa saksi tidak mengenal calon isteri anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Anak Para Pemohon dan calon isterinya yang sama-sama di bawah umur hendak melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Para Pemohon telah melamar calon isteri anak Para Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima dengan baik oleh orang tua calon isteri anak Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon mencukupkan bukti surat dan kedua orang saksi yang telah diajukan ke hadapan persidangan dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan, segala hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di

Halaman 12 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan; Para Pemohon juga telah menghadiri ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon isteri dan orang tua calon isteri (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin).

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan Dispensasi Kawin oleh Para Pemohon terhadap Anak Para Pemohon yang beragama Islam sebagaimana keterangan Para Pemohon dalam surat permohonannya, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya Huruf a angka 3 Jo Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Andoolo, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Andoolo untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.1, P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon) P.3 (fotokopi Kartu Keluarga), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Halaman 13 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Para Pemohon, Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon isteri dan orang tua calon isteri agar menunda rencana pernikahan hingga Anak Para Pemohon telah mencapai umur 19 tahun, sebagaimana dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang risiko perkawinan Anak sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Para Pemohon beserta orang tua calon isteri Anak Para Pemohon menyatakan komitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya bermaksud akan menikahkan anak kandung mereka bernama Anak Para Pemohon, yang baru berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan dengan calon isteri bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon, umur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan dengan alasan mereka sudah bertunangan 1 bulan yang lalu dan orang tua tidak dapat mengawasi/ mengontrol setiap saat; antara keduanya tidak ada larangan menikah; orang tua kedua belah pihak telah merestui perkawinan itu dan sanggup membimbing dan membantu kedua anak mereka agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah, warahmah*. Akan tetapi, pada saat Para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anak mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, Pegawai Pencatat Nikah KUA

Halaman 14 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menolak dengan alasan anak Pemohon dan calon isterinya belum mencapai umur 19 tahun sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Para Pemohon memerlukan izin dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, Anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri Anak yang dimintakan dispensasi kawin dan orang tua calon isteri Anak yang dimintakan dispensasi kawin yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin bernama Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dan sangat berkeinginan untuk menikah karena sudah pernah berbuat zina, telah siap membangun kehidupan rumah tangga, tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon isteri Anak Para Pemohon bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon yang pada pokoknya menyatakan baru berpacaran selama 2 (dua) bulan dan sangat berkeinginan untuk menikahi Anak Para Pemohon, usia calon isteri anak Para Pemohon 13 tahun 8 bulan, telah siap secara menjadi isteri dan ibu yang baik untuk anak-anaknya, tidak ada paksaan dan sudah siap untuk menikah, serta tidak ada larangan menikah antara keduanya (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan dari orang tua

Halaman 15 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon isteri yang pokoknya telah merestui rencana pernikahan Anak Para Pemohon dan calon isteri, (*vide* Pasal 13 ayat (1) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, yang masing-masing bukti tersebut akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis [P.1] hingga [P. 11] adalah fotokopi dan a s i dari akta autentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bahwa bea meterai dikenakan atas dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan dengan nilai meterai tempel sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil telah memenuhi syarat sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I), bukti P.2 (fotokopi KTP Pemohon II), bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa *in person* yang hadir di depan persidangan telah sesuai dengan identitas Para Pemohon sebagai pihak berperkara dan berdomisili di wilayah Kabupaten Konawe Selatan yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Andoolo, serta terbukti juga bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, dan antara Para Pemohon dengan Anak Para Pemohon terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak kandung;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi KTP Anak Para Pemohon), bukti P.5 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon), P.6 (fotokopi ijazah Anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak

Halaman 16 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon bertempat tinggal dengan alamat yang sama dengan Para Pemohon, Anak Para Pemohon baru berumur 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan atau di bawah umur, status Anak Para Pemohon adalah anak sah dari Para Pemohon dan anak Para Pemohon berpendidikan terakhir Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P. 7 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Calon Isteri) dan bukti P.8 (fotokopi ijazah atas nama Calon Isteri), telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Calon Isteri Anak Para Pemohon saat ini berumur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan anak laki dari pasangan suami isteri Syaifuddin dan Artia Ningsih dan telah lulus Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (Fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin atas nama Anak Para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Fotokopi Surat Keterangan Pemberitahuan Penolakan Pernikahan) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara anak Para Pemohon dengan calon isteri telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan, karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P.11 berupa Asli Surat Rekomendasi Pendampingan Dispensasi Kawin, Nomor 026/DK/XII/2021 tanggal 1 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Konawe Selatan yang menerangkan bahwa anak Para Pemohon bernama (Iswar) dengan Calon isterinya (Calon Isteri) layak diberikan dispensasi kawin dengan alasan

Halaman 17 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena secara fisik/psikologis calon mempelai telah siap untuk melangsungkan pernikahan, calon mempelai telah menjalin hubungan sudah cukup lama dan kedua orang tua calon pengantin (para Pemohon dan orang tua calon suami) mohon dispensasi untuk menjaga gunjingan orang-orang diluar. Bukti tersebut, ditinjau dari segi formil dan materilnya telah memenuhi syarat suatu akta autentik dan cocok dengan aslinya, berdasarkan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg., maka kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat. Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa anak para Pemohon bernama Calon Isteri telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) untuk melaksanakan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Saksi 1 Para Pemohon** dan **Saksi 2 Para Pemohon** yang bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide* Pasal 172 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide* Pasal 175 R.Bg. juncto Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide* Pasal 171 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon isteri Anak Para Pemohon, orang tua calon isteri Anak Para Pemohon, saksi-saksi, bukti-bukti tertulis dan fakta persidangan telah ditemukan fakta peristiwa dan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah ayah dan ibu kandung dari Anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon yang saat ini berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan dengan calon isterinya bernama Calon Isteri Anak Para Pemohon yang saat ini telah berumur 13 (tiga belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon isteri baru berkenalan dekat sejak 2

Halaman 18 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) bulan yang lalu;

- Bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum dewasa secara umur, emosional, dan belum mapan secara ekonomi;
- Bahwa calon isteri Anak Para Pemohon belum pernah hamil masih berstatus perawan dan calon anak Para Pemohon berstatus jejaka serta belum pernah menikah;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Anak Para Pemohon dengan calon isteri tidak ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Anak Para Pemohon bekerja sebagai operator alat berat dengan penghasilan sekitar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon isterinya karena Anak Para Pemohon dan calon isteri belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Konawe Selatan menolak untuk menikahkan Anak Para Pemohon dengan calon isterinya;
- Bahwa jarak usia Anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon (16 tahun

Halaman 19 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.Adl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 bulan) dengan calon isterinya bernama Izhudin Aprianti (13 tahun 8 bulan) lebih kurang 3 (tiga) tahun;

- Bahwa Anak Para Pemohon dengan calon isteri baru berkenalan dekat sejak 2 (dua) bulan yang lalu dan masih diperlukan waktu untuk mengenal lebih dalam kepribadian, dan karakter masing-masing;
- Bahwa Anak Para Pemohon belum dewasa baik secara umur maupun emosional, dan belum mapan secara ekonomi;
- Bahwa calon isteri Anak Para Pemohon belum pernah hamil masih berstatus perawan dan anak Para Pemohon berstatus jejak serta belum pernah menikah;
- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua dari Anak Para Pemohon dan orang tua calon isteri telah menyetujui dan mengizinkan mereka untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah dan keduanya beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1) permohonan Para Pemohon (mengabulkan permohonan Pemohon), oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak Para Pemohon untuk menikah dengan seorang perempuan bernama (**Calon Isteri**), Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mengkonstituir bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya tidak terikat tali perkawinan dengan orang lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang

Halaman 20 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, keduanya ingin menikah atas kehendak sendiri dan mendapat izin dari orang tua sesuai ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*. Pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa syarat yang belum terpenuhi oleh Anak Para Pemohon adalah masalah umur yang belum mencapai batasan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*";

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, sehingga harus dimaknai hukum asal perkawinan di bawah umur adalah dilarang, dan diperbolehkannya perkawinan di bawah umur melalui lembaga dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa "*dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*", Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk diberikannya atau ditolaknya dispensi kawin anak Para Pemohon perlu adanya maka Hakim berpendapat perlu adanya pertimbangan yang holistik dengan mengkaji segala aspek yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Pertimbangan Syar'i

Halaman 21 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara ini Hakim perlu mengutip dalil syar'i sebagai berikut:

1. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: "Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya." (H.R.Al-Bukhari)

Menimbang, bahwa kata الْبَاءَةَ dalam hadits di atas dipahami oleh para ulama yang bermakna 'istitha'ah' (mampu) yaitu "cukup bekal untuk pernikahan dan bisa melakukan hubungan suami istri." Bahwa cukup bekal untuk pernikahan menurut Hakim harus dipandang dari kesiapan secara psikologis, fisik, kesehatan, ekonomi dan kesiapan untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Pemohon, Anak Para Pemohon, saksi-saksi dan fakta-fakta persidangan, Hakim menilai Anak Para Pemohon yang saat ini baru berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan (bukti P.4 dan P.5), dan calon isteri anak Para Pemohon yang saat ini baru berusia 13 tahun 8 bulan (bukti P.7), keduanya belum mampu untuk melaksanakan pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam hadist tersebut;

Menimbang bahwa Anak Para Pemohon yang masih berumur 16 tahun 3 bulan dan calon isteri anak Para Pemohon yang masih berusia 13 tahun 8 bulan, keduanya secara psikologis belum matang dan kondisi emosional yang belum stabil, secara ekonomi Anak Para Pemohon belum dewasa karena tidak bisa mengatur keuangan dengan baik, meskipun telah mempunyai penghasilan yang cukup besar, anak Para Pemohon belum bisa mengelola keuangan sehingga setiap

Halaman 22 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan selalu habis, dan pernikahan yang apabila dilakukan di usia tersebut akan berpotensi melahirkan pertengkan, percekcokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang bahwa anak Para Pemohon dan calon isteri yang hanya berpendidikan terakhir SD (bukti P.6 dan P.8), keduanya belum mempunyai Pendidikan dan pengetahuan yang cukup dari sisi agama maupun pengetahuan kehidupan berumah tangga, sehingga Hakim menilai jika pernikahan antara anak Para Pemohon dan calon isteri tetap dilaksanakan maka berpotensi melahirkan pertengkan, percekcokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan karena anak Para Pemohon dan calon isteri tidak mempunyai dasar pendidikan dan pengetahuan yang cukup kuat untuk membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon dan calon isteri ingin segera menikah karena pernah melakukan perbuatan zina meskipun saat ini anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil, Hakim menilai hal tersebut tidak bisa dijadikan hal pembenar untuk melaksanakan pernikahan dimana kondisi anak Para Pemohon dan calon isteri anak Para Pemohon yang masih dibawah umur sehingga dinilai belum mampu menjalani kehidupan berumah tangga;

Menimbang, bahwa Hadits di atas telah memberikan *ibrah* agar mencari alternatif yang halal atas pemenuhan syahwat yang belum dapat disalurkan secara halal. Kondisi Anak Para Pemohon yang belum mampu menikah dan masih di bawah umur, jangan sampai menggiring pada perbuatan yang haram, seperti zina. Anak Para Pemohon dan calon isteri dapat berpuasa, dan melakukan perbuatan-perbuatan positif lainnya untuk meredakan gejala syahwatnya;

Kaidah fiqh dalam kitab al-Asybah wa an-Nazhâir karangan as-Suyûthi, jilid I, halaman 87, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان رُوعي أعظمهما ضررًا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila terdapat dua mudarat maka mudarat yang lebih ringan harus

Halaman 23 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan demi menjaga agar mudarat yang lebih besar tidak terjadi.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terdapat dua mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang harus dipilih. *Pertama*, menolak pemberian dispensasi kawin menyebabkan anak Para Pemohon mendapat stigma negatif dari masyarakat karena sering pergi berdua dengan perempuan yang bukan muhrimnya serta dikhawatirkan akan kembali berbuat seks diluar nikah (zina). *Kedua*, memberikan dispensasi kawin ketika Anak Para Pemohon baru berumur 16 tahun 3 bulan dan calon isteri yang baru berumur 13 tahun 8 bulan, akan melahirkan banyak risiko mulai dari risiko kesehatan reproduksi, kondisi fisik dan psikis yang belum matang, ekonomi yang belum mapan, risiko putus sekolah, risiko lahirnya anak prematur yang menyebabkan cacat pada bayi, bahkan risiko kematian ibu dan anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa dengan menerapkan kaidah fiqh di atas, dalam perkara *a quo* Hakim menilai mudarat (kondisi yang tidak menguntungkan) yang muncul apabila permohonan dispensasi kawin ini ditolak lebih ringan dari pada mudarat yang muncul apabila permohonan ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam memutuskan perkara *aquo* ini juga perlu mempertimbangkan dalam aspek *Maqashid Syari'ah*. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai misi al-Qur'an, yakni terhindar dari perbuatan zina (QS. Al-Isra' [17]: 32) atau hubungan seksual di luar nikah, "*Mereka memelihara kemaluan kecuali terhadap pasangan mereka*" (QS. Al-Mu'minin [23]: 6; al-Ma'arij [90]: 30), sehingga hifz al-nasl dapat terjaga dengan baik. Namun, tujuan tersebut bukanlah tujuan satu-satunya dalam pernikahan karena pernikahan dilaksanakan untuk memelihara maqashid atau prinsip hidup yang lain.

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang bernama Anak Para Pemohon berumur 16 tahun 3 bulan dan calon isteri anak Para Pemohon yang berumur 13 tahun 8 bulan, berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014 "*perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami*

Halaman 24 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun” kehamilan di usia muda dapat beresiko menderita kanker rahim, bahkan berdampak pada kematian ibu, adanya resiko tersebut mengancam terwujudnya perlindungan terhadap jiwa (*hifz al-nafs*).

Menimbang, bahwa dari aspek perlindungan terhadap akal (*hifz 'aql*), pernikahan di bawah umur juga berpotensi pada gagalnya pendidikan anak yang bersangkutan. Kondisi Anak Para Pemohon yang putus sekolah dan hanya lulusan Sekolah Dasar (bukti P.6) menunjukkan Para Pemohon telah lalai menjalankan kewajiban mereka sebagai orang tua yang seharusnya memfasilitasi Anak Para Pemohon untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Menimbang bahwa Anak Para Pemohon yang putus sekolah telah mengindikasikan bahwa Anak Para Pemohon belum mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk menjalankan kewajiban sebagai isteri, Anak Para Pemohon dinilai belum mampu untuk menjalankan peran sebagai seorang Ibu dan isteri yang merupakan madrasah pertama untuk anak-anaknya nanti. Karena itu, pasangan pernikahan premature (di bawah umur) akan mengalami kesulitan serius dalam mendidik anak-anak mereka sehingga dapat mengganggu proses tumbuh kembang anak. Kurangnya pendidikan agama berarti pula mengancam *hifz al-din* (perlindungan agama) untuk dirinya;

Menimbang, bahwa dalam aspek *hifz al maal* (perlindungan terhadap harta) meskipun anak Para Pemohon telah bekerja sebagai operator alat berat dan memiliki penghasilan sekitar Rp6.000.000 (enam juta rupiah) per bulan. Meskipun nominal tersebut relatif cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, namun umur Anak Para Pemohon yang masih berumur 16 tahun 3 bulan dinilai belum mampu dan cakap untuk mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur tidak bisa dilihat dari satu nilai maqashid saja, seperti tujuan agar terhindar dari perbuatan zina. Pernikahan juga berhubungan dengan bagaimana menjamin terwujudnya *hifz al-nafs* (perlindungan terhadap jiwa), *hifz al-mal* (jaminan atas kekayaan dan kepemilikan),

Halaman 25 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hifz al-'aql (jaminan terhadap kelangsungan fungsi akal) dan hifz al-din (perlindungan atas nilai-nilai agama). Artinya, pernikahan dini tidak bisa dilaksanakan hanya mempertimbangkan tercapainya satu tujuan semata, sementara perlindungan terhadap maqashid yang lain terabaikan.

Menimbang, bahwa adanya perubahan batas usia bagi perempuan untuk melakukan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan "*perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun*" haruslah ditafsirkan bahwa Undang-undang perkawinan menganut prinsip pendewasaan usia perkawinan, calon isteri dan isteri harus telah dewasa jiwa dan raganya agar dapat mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*) tanpa adanya pikiran dan niat untuk bercerai;

Menimbang, bahwa adanya defleksitas usia perkawinan melalui lembaga dispensasi kawin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*" harus ditafsirkan penggunaan lembaga dispensasi kawin sebagai "pintu darurat" karena adanya alasan yang sangat mendesak agar perkawinan tersebut segera dilakukan;

Menimbang, bahwa penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Adapun dalam perkara *a quo*, Hakim tidak melihat adanya alasan mendesak sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang tersebut, berdasarkan fakta persidangan Anak Para Pemohon bernama Anak Para

Halaman 26 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon saat ini baru berumur 16 tahun 3 bulan dan calon isteri baru berumur 13 tahun 8 bulan, Anak Para Pemohon dengan calon isteri baru mengenal satu sama lain sejak 2 (dua) bulan, waktu tersebut masih relatif singkat baik anak Para Pemohon dengan calon isteri belum mengenal kepribadian masing-masing secara utuh, dan calon isteri Anak Para Pemohon saat ini tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagai orang tua seharusnya ikut berperan aktif dalam mencegah terjadinya perkawinan anak bukan malah mendorong terjadinya perkawinan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa Pemohon sebagai "*orang tua berkewajiban dan bertanggung-jawab untuk mengurus, memelihara, mendidik dan melindungi anak dan menumbuh-kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, minat dan bakatnya serta mencegah perkawinan di usia anak-anak*" Pasal 3 huruf c Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin "*meningkatkan tanggung jawab Orang Tua dalam rangka pencegahan Perkawinan Anak*";

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek kesehatan, calon isteri anak Para Pemohon dalam perkara *a quo* yang baru berusia 13 tahun 8 bulan apabila melaksanakan pernikahan di bawah umur rentan terhadap risiko kesehatan dan kualitas anak yang dilahirkan, adanya larangan pernikahan anak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) angka (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak harus dimaknai dalam rangka menjaga dan melindungi kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan data United Nations Children's Fund (UNICEF) tahun 2014, perempuan yang melahirkan pada usia 15-19 tahun beresiko mengalami kematian dua kali lebih besar dibandingkan dengan perempuan yang melahirkan pada usia di atas 20 tahun, yang dipertegas oleh dr. Fransisca Handy, Sp.A. dalam (Ringkasan Hasil Penelitian Perkawinan Anak di Indonesia), perkawinan anak dengan kehamilan dini (di bawah umur 18 tahun)

Halaman 27 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat beresiko tinggi bagi si ibu, karena si ibu sedang dalam masa pertumbuhan yang masih memerlukan gizi sementara janin yang dikandungnya juga memerlukan gizi sehingga ada persaingan dan rebutan nutrisi dan gizi antara si ibu dengan janinnya, dengan resiko antara lain, yaitu; a). berpotensi melahirkan prematur; b). bayi lahir cacat; c). bayi lahir dengan berat badan rendah/kurang; d). si ibu beresiko anemia (kurang darah); e). si ibu mudah terjadi pendarahan pada proses persalinan; f). si ibu mudah mengalami eklampsi (kejang pada perempuan hamil); g. meningkatnya angka kejadian depresi pada si ibu karena perkembangan psikologi belum stabil; h). meningkatkan Angka Kematian Ibu (AKI); i). semakin muda anak perempuan memiliki anak pertama, maka semakin rentan terkena kanker serviks; j). resiko terkena penyakit menular seksual; dan k). organ reproduksi belum berkembang sempurna;

Menimbang, bahwa ditinjau dari aspek psikologis anak, perkawinan di bawah umur berdampak buruk kepada kondisi psikologis anak, merujuk kepada penelitian dalam jurnal Pediatrics menunjukkan bahwa anak yang menikah sebelum menginjak usia 18 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental. Risiko gangguan mental pada anak tersebut cukup tinggi, yaitu hingga 41% (empat puluh satu persen). Gangguan kejiwaan yang dilaporkan dalam penelitian tersebut antara lain depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda), dan trauma psikologis seperti PTSD;

Menimbang, bahwa Anak Para Pemohon yang masih berusia 16 tahun 3 bulan dan calon isteri yang masih berusia 13 tahun 8 bulan, keduanya cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, karena emosi yang belum stabil, pernikahan yang dilakukan di usia dini berpotensi melahirkan pertengkaran, percekocokan, dan bentrokan antara suami dan istri yang berujung pada gagalnya pernikahan;

Menimbang bahwa bukti P.10 berupa rekomendasi pendampingan Dispensasi Kawin atas nama Calon Isteri, yang menyatakan bahwa anak Para Pemohon telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Konawe Selatan dengan alasan anak Para Pemohon telah siap secara fisik/ psikologis untuk melangsungkan pernikahan,

Halaman 28 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai telah menjalin hubungan sudah cukup lama, dan kedua orang tua mohon dispensasi untuk menjaga gunjingan orang-orang luar, maka dikaitkan dengan fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terhadap bukti ini Hakim menilai bahwa rekomendasi tersebut didasarkan atas pertimbangan yang kurang matang dan tidak berlandaskan alasan yang kuat dalam menilai kepentingan terbaik untuk anak sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasar fakta dan pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan dan tidak memenuhi "alasan sangat mendesak" yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto*, oleh karenanya terhadap petitum angka 2 permohonan Para Pemohon agar Pengadilan memberi dispensasi kepada Anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan Hakim Tunggal pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1443 Hijriah oleh Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. sebagai Hakim

Halaman 29 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Muhammad Tanzil,
S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon

Hakim Tunggal,

Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Tanzil, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 350.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Biaya meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah :Rp. 470.000,00 (empat ratus tujuh puluh ribu

rupiah)

Halaman 30 dari 29 halaman, Penetapan Nomor 167/Pdt.P/2021/PA.AdL.